

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 01 Januari 1965, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Bandung Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 01 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Bandung Barat, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Nph. tanggal 13 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 Hijriah pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk

umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara prodeo sebagaimana Penetapan Hakim Tingkat Banding Nomor 5/Pdt.G/Prod/2023/PTA.Bdg tanggal 24 Agustus 2023 dan telah dilakukan pemberitahuan isi penetapan kepada Pemanding, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 dan permohonan banding tersebut diajukan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Nph;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Nph;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Nph yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Nph, tertanggal 13 Juli 2023;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Nph;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan

Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Nph tanggal 1 November 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, namun Pembanding dan Terbanding tidak melakukan Pemeriksaan berkas, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Nph, tanggal 8 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 November 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal tanggal 13 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1445 Hijriah, dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik dan Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara prodeo sebagaimana Penetapan Hakim Tingkat Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/Prod/2023/PTA.Bdg tanggal 24 Agustus 2023 dan telah dilakukan pemberitahuan isi penetapan kepada Pembanding, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur

dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ngamprah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Ngamprah telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Nur Latifah Hanum, S.H., M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Ngamprah yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Nph tanggal 13 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum

dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri utamanya dalam cerai gugat, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan bahwa tidak pernah terjadi pertengkaran sejak bulan Desember 2019, justru Terbanding yang mulai berubah sikapnya tanpa alasan yang jelas pada bulan Februari 2023 setelah pergi menengok cucu di rumah kediaman anak dan Pembanding sejak dulu hingga saat ini tidak merasa melalaikan kewajiban sebagai seorang suami terutama perihal nafkah, selanjutnya Terbanding meminta izin untuk bekerja di wilayah Kota Bandung tetapi tidak diizinkan Pembanding, kemudian Terbanding kabur dari rumah kediaman dengan membawa surat-surat berharga seperti buku nikah, selanjutnya beberapa minggu kemudian Pembanding mendapatkan surat panggilan dari Pengadilan Agama Ngamprah atas gugatan cerai Terbanding dan antara Pembanding dan Terbanding belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing dikarenakan Terbanding yang tidak kunjung pulang ke rumah, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Terbanding dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sejak bulan Maret 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan (ekonomi) dimana Pembanding lalai dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Terbanding yang puncaknya terjadi pada bulan Maret 2020, Pembanding dan Terbanding pisah tempat kediaman bersama sampai sekarang dan tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Terbanding tersebut, Pembanding mengajukan jawaban sekaligus membantah dalil gugatan

Terbanding dan tidak menyetujui untuk bercerai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 34-37, namun terlepas dari bantahan-bantahan Pemanding terhadap dalil-dalil Terbanding, Terbanding telah mengajukan bukti-buktinya baik bukti tertulis berupa P dan keterangan 2 (dua) orang saksi Terbanding, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 44-52 dan untuk meneguhkan bantahannya Pemanding telah mengajukan bukti-buktinya baik bukti tertulis berupa T dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 44-52;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemanding yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding sejak bulan Maret 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan masalah Pemanding tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga Terbanding bekerja sebagai asisten rumah tangga yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2023, dimana Pemanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang yang menyebabkan Terbanding tidak sanggup bertahan lagi hidup berumah tangga bersama Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan masalah Pemanding tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga Terbanding bekerja sebagai asisten rumah tangga yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2023, dimana Pemanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang yang menyebabkan Terbanding tidak sanggup bertahan lagi hidup bersama Pemanding yang puncaknya antara Pemanding dan Terbanding telah berpisah kediaman bersama sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu rumah, atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahannya Pemanding dan Terbanding tanpa ada

alasan hukum, sehingga terbukti Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha dinasihati baik oleh majelis hakim, mediator dan saksi-saksi Pembanding dan Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Terbanding telah menyatakan sulit rukun kembali dengan Pembanding, terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pembanding karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pertimbangan saksi ke 2 (dua) harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain **mutual respect** (saling hormat), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Terbanding dalam cerai gugatnya dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan puncaknya terjadi sejak bulan Maret 2020 keduanya berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yaitu “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaqan ghalizhan* yaitu perjanjian yang sangat kuat, yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang. bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy-Syifa’ yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكالية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبايع ما لا يآلف بعض الطبايع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

*Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi’at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi Terbanding yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka



Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusnya talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal-hal negatif baik terhadap Pembanding maupun Terbanding, oleh karena itu gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding patut untuk dikabulkan, karena itu putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Nph tanggal 13 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding harus ditolak, sebaliknya Putusan Pengadilan Agama Ngamprah *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tingkat Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/Prod/2023/PTA.Bdg tanggal 24 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1445 Hijriah maka Pembanding dibebaskan dari membayar biaya perkara pada tingkat banding sebagaimana ketentuan Pasal 237 HIR;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan Peraturan Perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Nph, tanggal 13 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Ali Imron, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rohili, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp 130.000,00
  2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

